

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya melakukan kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mencari pekerjaan. Berbagai macam pekerjaan yang dilakukan, seperti menjual barang dan/atau jasa, menjadi bagian dari aparatur negara, dan sebagainya. Pesatnya perekonomian yang berkembang di Indonesia, pemerintah merasa perlu untuk membentuk suatu peraturan yang mengatur mengenai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik ini memiliki suatu fungsi penting dalam pergerakan perekonomian serta kehidupan sehari-hari. Akta autentik adalah suatu alat bukti yang menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Akta autentik berfungsi untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sehingga terbentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Saat ini Indonesia mulai masuk ke zaman globalisasi, zaman dimana perkembangan teknologinya sangatlah cepat, untuk mewujudkan konsep kebahagiaan hidup diatas, maka hukum tentunya juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang pesat ini, karena Ilmu hukum tidak dapat mengabaikan dan menutup telinga terhadap perubahan fundamental yang

terjadi dalam sains, dan apabila keadaan tersebut dibiarkan kita akan sangat bodoh dan tertinggal (*retarded*)¹, akan tetapi dalam realitanya Indonesia sebagai suatu negara hukum dalam era globalisasi saat ini, kecepatan perkembangan hukum positif yang ada di Indonesia sangat sulit untuk menandingi laju kecepatan perkembangan teknologi yang ada. Sehingga negara semakin kesulitan dalam memberi kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi, misalnya melalui internet melahirkan fenomena hukum berupa kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, serta kontrak elektronik berupa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Dengan Teknologi informasi ini, transaksi bisnis tidak lagi dilakukan dilakukan dengan cara berhadap-hadapan atau *face to face* antara para pihak misalnya penjual dengan pembeli, tetapi dapat dilakukan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dimana para pihak tidak ketemu langsung secara fisik. Dengan kata lain, dalam era teknologi informasi telah terjadi pergeseran perilaku bisnis dari model bisnis konvensional/klasik menuju era bisnis modern melalui transaksi/kontrak bisnis dilakukan tanpa kertas, anonim atau tanpa pertemuan secara fisik. Teknologi informasi sendiri lahir sekitar 1947 ditandai dengan ditemukannya komputer sebagai komponen utamanya, setelah masa teknologi yang mengeksploitasi materi

¹ Satjipto Raharjo, 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, hal.11

50.000 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-18 dan masa teknologi yang mengeksploitasi energi mulai abad ke-18 sampai 1947.²

Notaris adalah sebutan profesi dimana memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan sebagai saksi penandatanganan suatu dokumen. Selain memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan sebagai saksi dalam penandatanganan suatu dokumen Notaris juga mempunyai kewajiban untuk menyimpan akta asli dari dokumen tersebut yang disebut minuta akta. Selain minuta akta Notaris juga wajib menyimpan sekumpulan dokumen-dokumen atau arsip-arsip tersebut yang disebut Protokol Notaris. Protokol Notaris harus dirawat dan disimpan oleh Notaris, tidak boleh hilang ataupun rusak karena dokumen-dokumen tersebut sangat berharga. Dokumen-dokumen tersebut sebagai alat bukti bagi Notaris dan para klien yang membuat akta pada Notaris yang bersangkutan sebagai bukti bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pentingnya dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terdapat dalam Protokol Notaris, maka para Notaris harus benar-benar memperhatikan aspek-aspek keamanannya. Notaris harus memiliki brankas dari baja untuk menyimpan dokumen tersebut agar dokumen tidak mudah rusak dan terhindar dari kutu yang dapat merusak dokumen tersebut, selain itu dokumen yang terbuat dari kertas juga mudah rusak oleh kelembaban udara. Notaris harus menyimpan sendiri Protokol Notaris tersebut (yang berisi

² Lubbe, J.C.A. Vam Der dan Nauta, Peircean semiotics, culture and expert systems, Int. Forum Information and Documentation Journal, Vol. 17(3), July 1992, hal. 3-10

minuta akta) dan tidak membiarkan Protokol Notaris tersebut dipegang oleh pegawainya, oleh sebab itu perbuatan hukum bagi Notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya dengan baik, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi Notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), semakin mempertegas posisi penting tentang jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuatnya. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.³

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pada abad kelima, Notaris diartikan sebagai pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan administrasi. Pengertian ini berbeda dengan notaris yang kita kenal pada masa kini. Notaris mulai

³ Ira Koes, 2013, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Depok, hal. 9

muncul di Indonesia pada ke abad 17. Pada masa itu, Melchior Kerchem, Sekretaris dari College van schepenen, adalah orang pertama yang diangkat sebagai notaris pada tanggal 27 Agustus 1620.⁴

Profesi Notaris sangatlah penting, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada pembuktian, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam pembuatan akta Notaris harus memuat keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan kedalam isi perjanjian (akta) tersebut.

Akta Notaris sebagai sebuah akta autentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.

Dalam praktek sekarang ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti autentik dipersoalkan di pengadilan atau

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, hal. 12.

Notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang Notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Dalam setiap pemeriksaan Notaris oleh penyidik ataupun pengadilan, maka akta Notaris sebagai akta autentik akan dijadikan alat bukti dalam setiap proses penyidikan ataupun persidangan. Akta Notaris sebagai produk hukum dari Pejabat umum, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden Van rechmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa*. Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Kepastian tentang hukum suatu akta yang dibuat oleh Notaris sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta atau keterangan para pihak yang diberikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar.⁵

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kebutuhan masyarakat terhadap akta otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum sangatlah penting. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

⁵ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 85

Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan nyata terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

Dikarenakan tidak ada aturan undang-undang tentang cara penyimpanan minuta akta, mengakibatkan notaris-notaris dalam melakukan kewajiban penyimpanan terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai prosedur baku dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Yang akhirnya mengakibatkan protokol notaris tersebut rentan terjadi kerusakan, kehilangan dan musnah. Sehingga notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan musnahnya protokol notaris tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut UUNJN) menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUNJN. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris, dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Namun, ketentuan undang-undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanannya.

Sebagai contoh minuta akta akan rusak karena dimakan rayap, pengaruh cuaca yang dingin (lembab) ataupun karena kebakaran. contoh yang sangat nyata ketika terjadi gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018 kantor- kantor notaris ada yang hancur yang mengakibatkan minuta akta menjadi rusak bahkan ada juga minuta akta yang hilang dibawa air tsunami.

Padahal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan; dimana kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan

adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Dengan banyaknya peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi, sehingga mendorong dan menuntut masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta menyebabkan peranan notaris sebagai pejabat umum harus selalu mengikuti perkembangan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini juga dikarenakan notaris dapat menyimpan minuta aktanya dengan baik masyarakat semakin menyadari pentingnya perjanjian-perjanjian atau hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak dituangkan dalam akta otentik dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Selama menjalankan jabatannya, notaris dapat saja terkena suatu peristiwa yang tak tertentu atau tak pasti. Suatu peristiwa yang tak tertentu atau tak pasti ini dapat berupa apa saja salah satu contohnya adalah bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 1 :

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Namun ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanan minuta akta yang seharusnya hanya sebatas menyimpannya dalam sebuah protokol tidak sampai pada

dimana seharusnya notaris menyimpan minuta akta tersebut, karena tidak ada aturan undang-undang yang mengatur secara jelas tentang bagaimana cara menyimpan minuta akta, hal inilah yang mengakibatkan para notaris dalam melakukan kewajibannya menyimpan minuta akta terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai prosedur yang baku dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Pada akhirnya mengakibatkan minuta akta tersebut rentan terhadap kerusakan dan hilang. Sehingga notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap rusak, dan hilangnya minuta akta tersebut. Sebagai contoh minuta akta akan rusak dan hilang atau bahkan musnah karena dimakan rayap, pengaruh cuaca yang dingin (lembab) ataupun karena kebakaran dan force majeure lainnya (faktor alam).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG MINUTA AKTANYA HILANG PASCA BENCANA ALAM (TSUNAMI) DI KOTA PALU SULAWESI TENGAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang minuta aktanya hilang pasca bencana alam (tsunami) Di Kota Palu Sulawesi Tengah?

2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap minuta akta dalam penyimpanan protokol notaris pasca bencana alam (tsunami) Di Kota Palu Sulawesi Tengah?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh notaris terhadap para pihak yang meminta salinan dari minuta akta yang hilang, rusak pasca bencana alam (tsunami) Di Kota Palu Sulawesi Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang minuta aktanya hilang pasca bencana alam (tsunami) Di Kota Palu Sulawesi Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab Notaris terhadap minuta akta dalam penyimpanan protokol notaris pasca bencana alam (tsunami) Di Kota Palu Sulawesi Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dilakukan oleh notaris terhadap para pihak yang meminta salinan dari minuta akta yang hilang, rusak pasca bencana alam (tsunami) Di Kota Palu Sulawesi Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi

perkembangan ilmu hukum dalam bidang kenotariatan, khususnya mengenai kajian terhadap perlindungan hukum bagi para pihak yang minuta aktanya hilang pasca bencana alam (tsunami).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, pembahasan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kalangan praktisi dan mahasiswa yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang Hukum yang khusus dan beraktivitas dalam bidang dunia profesi Kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶
2. Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta aktaini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta.
3. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang

⁶ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. hal. 3

membuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain: Akta Di bawah Tangan (*Onderhands*) Akta Resmi (*Otentik*).

4. Bencana alam adalah berbagai macam kerusakan yang diakibatkan oleh fenomena-fenomena alam
5. Bencana alam dalam perspektif Islam

Di dalam al-Qur'an, terdapat beberapa istilah yang memiliki kaitan erat dengan bencana ini, di antaranya adalah *mushîbah*, *balâ'*, *'iqab* dan *fitnah* dan *'adzâb*, *sayyiât*, *ba's*, *dharra'*.

Kata musibah berasal dari bahasa Arab, مصيبة, yaitu dari kata - اصاب yang berarti "sesuatu yang menimpa atau mengenai". Kata اصاب ini digunakan untuk yang baik dan yang buruk (وأصاب: جاء في الخير) والشَّرِّ (مُصِيبَةٌ). Menurut al-Râghib al-Asfahâniy, asal makna kata *mushîbah* (المُصِيبَةُ) adalah lemparan (*al-ramiyyah*), kemudian penggunaannya lebih dikhususkan untuk pengertian bahaya atau bencana, seperti yang beliau ungkapkan berikut ini: *أصل المصيبة أصلها في الرمية، ثم اختصت بالنابذة*. Ibn Manzhur juga mengartikan *mushîbah* dengan sesuatu yang menimpa berupa bencana.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Kepastian

sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, dengan kata lain hukum ada untuk menjamin kepastian dalam bermasyarakat.

Keteraturan masyarakat tidak lepas dari kepastian hukum, karena keteraturan merupakan wujud hasil dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang hidup dalam masyarakat dapat hidup di dalam kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam bermasyarakat.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum lebih menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan kepada pembuktian secara formil, artinya suatu pelanggaran yang disebabkan oleh perbuatan hanya dapat dikatakan melanggar jika berlaku aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan, meskipun ditinjau secara formal tidak ada aturan tertulis/peraturan perundang-undangan yang melarangnya.⁷

Dalam konteks perjanjian para pihak yang melakukan tindakan hukum, akan diawali dan muncul adanya itikad baik dalam melakukannya. Dengan kata lain kepastian hukum tersebut muncul dengan adanya kesadaran masyarakat yang telah mencapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian dengan didasari itikad baik.

Itikad baik sendiri sudah dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1338

KUH Perdata yang berbunyi “Persetujuan harus dilaksanakan dengan

⁷ Mahfud M.D.,2007, ” *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan,*”dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 91.

itikad baik.” Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun tidak ada yang mengatur secara eksplisit maksud itikad baik tersebut sehingga tidak ada ukuran itikad baik tersebut dilakukan. Menurut James Gordley, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy mengungkapkan “memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.”⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Soebekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.⁹

Hingga saat ini, tidak ada makna tunggal dari itikad baik dalam melakukan perjanjian, sehingga masih menjadi perdebatan ukuran dari itikad baik tersebut. Namun, itikad baik harus mengikuti peradaban masyarakat dan norma-norma yang berlaku, karena itikad baik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Dengan tidak adanya ukuran dalam itikad baik tersebut, tidak jarang orang-orang tertentu melakukan penyalahgunaan kehendak dalam melakukan perjanjian. Penyalahgunaan kehendak yang biasanya disebut dengan *Misbruik Van Omstadigheden*. Penyalahgunaan keadaan sebagai

⁸ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.129-130.

⁹ Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 260.

salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

Itikad baik dengan tidak adanya penafsiran yang jelas tidak sepenuhnya menjamin kedudukan yang pasti para subjek hukum dalam suatu kontrak. Menurut Rene Descartes, seorang filsuf dari Perancis, menyatakan bahwa kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang jelas. Sanksi yang akan diberlakukan bagi para subjek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak bersifat tetap dan tidak diragukan. Sanksi diberikan bukan sebagai orientasi pada hasil yang akan dituju dari suatu kontrak akan tetapi orientasi pada proses pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Teori kepastian hukum dalam perjanjian lebih menekankan pada penafsiran sanksi yang jelas sehingga memberikan kedudukan yang sama antar subyek hukum yang melakukan perjanjian. Kepastian memberikan kejelasan dalam perbuatan hukum seperti pelaksanaan perjanjian dalam bentuk prestasi dan bahkan saat terjadi adanya wanprestasi.

2. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Ada berbagai pergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui “jalan buntu”.

Keadaan hukum Indonesia yang carut-marut, seperti menjadi cambuk bagi lahirnya gagasan hukum progresif tersebut. Proses ini tidak berlangsung dalam waktu singkat. Pergulatan gagasan dan pemikiran ini

sudah berlangsung lama, makanya energi yang dilahirkan demikian menggumpal hingga mencapai puncak gagasan hukum progresif ini pada tahun 2002.

Hukum progresif tidak muncul sekonyong-konyong, namun mempunyai anteseden. Adalah kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum.

Pikiran progresif sarat dengan keinginan dan harapan. Ada satu hal yang penting, bahwa lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, berkaitan dengan upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang sangat positivistik.

Memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai

kandungan moral yang kuat. Progressivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.

2. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat disegala lapisan.
3. Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekadent dan korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.
4. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma “hukum untuk manusia’ membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.¹⁰

Bila merujuk ke belakang, maka dapat diketahui bahwa gagasan hukum progresif muncul disebabkan oleh kegagalan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Prof. Tjip, sebagai pencetus dan yang mengembangkan gagasan ini, melihat lebarnya kesenjangan antara kenyataan dan realitas. Ada harapan besar untuk hukum sebagai juru penolong ketika kekuasaan Presiden Soeharto runtuh, sampai-sampai dianggap supremasi hukum

¹⁰ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, hal. 60.

sebagai *panacea*, obat mujarab bagi semua persoalan. Sedangkan prestasi tidak memuaskan.

Hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.” Dalam satu dekade terakhir, berulang-ulang Prof. Tjip menyebutkan satu hal penting, bahwa “tujuan hukum adalah membahagiakan manusia”. Berulang kali Prof. Tjip mengingatkan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya¹¹

Hukum progresif adalah gagasan besar yang lahir dari pergulatan. Tahun 2002 sebenarnya lebih tepat disebut sebagai masa penataan, dari serangkaian tulisan (gagasan) yang sudah lama dilahirkan.

Hukum progresif berangkat dari sebuah maksim bahwa:

“hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”.¹²

Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

¹¹http://id.acehinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=574:hukum-progresif-di-indonesia&catid=14:politik-hukum-dan-ham&Itemid=33

¹² Satjipto Rahardjo, 2009, “*Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, hal. 52.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi.

Oleh karena itu hukum bukanlah untuk hukum, maka hukum progresif meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatiek*. Maka hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham. Diantaranya adalah Nonet dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum yang responsive, *Legal realism* dan *Freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound juga berbagai paham dengan aliran *Interessenjurisprudenz*, Teori-teori Hukum Alam dan *Critical Legal Studies (CLS)*.

Paradigma berasal dari bahasa Inggris "*paradigm*" berasal dari bahasa Yunani "*paradeigma*" dari suku kata "*para*" yang berate disamping atau disebelah, dan kata "*dekynai*" yang berarti memperlihatkan; model; contoh, dengan demikian "*paradigm*" diartikan sebagai contoh atau pola.

Chalmers menjelaskan beberapa karakteristik paradigma, diantaranya sebagai berikut:

1. Tersusun oleh hukum-hukum dan asumsi-asumsi teoritis yang dinyatakan secara eksplisit.
2. Mencakup cara-cara standar bagi penerapan hukum-hukum tersebut dalam kondisi empiris.

3. Mempunyai teknik-teknik yang bisa dipergunakan guna menjadikan hukum-hukum tersebut dapat dioperasionalkan dalam tataran empiris.
4. Terdiri dari prinsip-prinsip metafisika yang memadu segala karya dan karsa dalam lingkup paradigma yang dimaksud.
5. Mengandung beberapa ketentuan metodologis.¹³

Pada umumnya paradigma hukum Indonesia saat ini adalah positivisme-legalistik, yang terlalu terpaku pada undang-undang, prosedur, birokratisme dan logika hukum yang kaku. Dalam manifestonya paradigma hukum progresif, sebagaimana Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:¹⁴

”Apabila hukum itu bertumpu pada “peraturan dan perilaku”, maka hukum yang progresif lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Dengan demikian faktor serta kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada”.

Dengan demikian, bahwa komponen hukum yang terdapat dalam paradigma hukum progresif pada intinya terdiri dari dua komponen, yaitu:

1. Peraturan

Komponen peraturan adalah segala hal yang bersifat mengikat yang fungsinya kurang lebihnya bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dari masyarakat.

¹³ Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hal. 164.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2004, dalam Mahmud Kusuma, hal 177.

2. Perilaku

Komponen perilaku dalam paradigma hukum progresif dapat kita lacak pengaruhnya pada aliran Realisme Hukum Amerika. Aliran ini menekankan pendapatnya bahwa hukum adalah generalisasi dari orang-orang yang menjalankan hukum, lebih khusus lagi menunjuk pada profesi hakim.

Syarat-syarat sebuah paradigma sebagaimana yang dikatakan oleh Kuhn di antaranya adalah seperangkat kerangka pikir yang digunakan dalam ilmu, dalam hal ini ilmu hukum, yang digunakan untuk menganalisis masalah yang dihadapinya.

Pengakuan Satjipto Rahardjo sendiri mengenai hukum progresif memanglah belum final, masih dalam masa pembuatan, dan beliau sendiri belum secara tegas mengatakan bahwa hukum progresif adalah sebuah paradigma hukum. Jika kita posisikan paradigma hukum progresif dalam konteks paradigma sebagai “*normal science*”, dalam artian sebagai seperangkat nilai penuntun bagi timbulnya persoalan-persoalan dalam ilmu hukum, maka paradigma hukum progresif bisa dikategorikan ke dalamnya.

Kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan *status quo*. Ini adalah paradigma aksi, bukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan. Manusia masih bisa menolong keadaan buruk yang ditimbulkan oleh sistem yang ada. Di sini semangat

memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*) dirasakan amat kuat. Inilah yang menyebabkan munculnya sikap kritis terhadap sistem normatif yang ada.

Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Karena itu, bila dunia akademi tak segera berbenah diri, secara berseloroh ia bisa ditunjuk sebagai bagian “mafia status quo” juga.

Friedmann membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum, terkait dengan komponen sistem hukum friedmann, maka terdapat berbagai pilihan paradigma hukum dalam menjalankan sistem hukum, entah itu paradigma hukum legalisme, progresivisme maupun pilihan paradigma hukum lainnya.

Manusia dalam paradigma hukum progresif merupakan “*core*” dari hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “*faktor manusia ini adalah simbol daripada unsur-unsur greget (compassion, empathy, sincerety, edication, commitment, dare dan determination)*”. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, hukum berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum, beberapa faktor-faktor yang ada dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian inilah yang menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “*paradigma hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan saja, tetapi ia juga bergerak pada aras non formal.*”

Dengan demikian perubahan besar telah terjadi, yaitu pusat hukum tidak lagi berada pada peraturan, namun berada pada manusia. Tidak mengherankan jika kemudian paradigma hukum progresif lebih menekankan pada keadilan hukum yang sifatnya substansial, daripada menekankan keadilan hukum yang sifatnya prosedural.

Sebagaimana kondisi objektif komponen sistem hukum di Indonesia, dalam hal ini menenggarai bahwa komponen hukum yang bekerja tidak dalam kondisi prima adalah komponen struktural dan kultural. Untuk menyelami semangat hukum progresif perlu kiranya dilakukan analisis terlebih dahulu kekuatan serta kelemahan hukum progresif.

Ada beberapa kekuatan hukum progresif, yaitu:

1. Ada dalam ranah teoritis, keunggulan paradigma hukum progresif dalam konteks ini adalah melihat hukum secara lebih menyeluruh dan tajam jika dibandingkan dengan paradigma hukum yang lain. Paradigma hukum progresif tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan peraturan saja, namun jauh melampaui peraturan, yaitu memandang hukum pada tataran

yang lebih luas sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks.

2. Berada dalam konteks faktisitas hukum serta pilihan nilai yang coba dicapai oleh paradigma hukum progresif. Paradigma hukum progresif memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks, hukum tidak steril dari pengaruh lain seperti misalnya politik.
3. Paradigma hukum progresif berada dalam aspek metodologis. Paradigma hukum progresif menganalisis hukum secara lebih komprehensif dan lebih tajam dengan menggunakan ilmu bantu lain seperti sosiologi hukum, psikologi, antropologi, sehingga pembacaan terhadap realitas hukum menjadi lebih baik, dan solusi yang ditawarkan pada akhirnya tidak bertumpu pada peraturan *ad hoc*, namun lebih luas dari itu dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti kemanusiaan, sistem sosial, sistem nilai, politik maupun ekonomi.¹⁵

Membangun sebuah sistem hukum yang sesuai dengan visi budaya bangsa Indonesia memang bukanlah pekerjaan mudah, dan tentu saja tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu tawaran paradigmatic Satjipto Rahardjo guna membangun sistem hukum Indonesia yang berpihak pada kesejahteraan rakyat

¹⁵ Mahmud Kusuma, *Op Cit*, hal. 185.

(*substancial justice*) melalui paradigma hukum progresif bukanlah tanpa tantangan.

Paradigma hukum legalistik yang saat ini menjadi *mainstream* hukum Indonesia, tidak lagi mampu membaca realitas hukum yang kompleks secara optimal, bahkan tertatih-tatih menyelesaikan masalah yang dihadapinya, namun bukan berarti akan mudah bagi paradigma hukum progresif untuk melanggeng menjadi *alternative* pengganti *paradigmatic* hukum Indonesia.

Ada jalan yang panjang dan berliku akan ditemui ketika paradigma hukum progresif akan diagendakan sebagai paradigma hukum nasional Indonesia. Sangat mungkin hal ini dilakukan akan mendapat serangan bertubi-tubi dari berbagai pihak, terutama dari pihak-pihak *status quo*.

Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*. Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan didalamnya, lalu bertindak mengatasi. Mempertahankan *status quo* seperti itu makin bersifat jahat saat sekaligus diiringi situasi korup dan dekaden dalam sistem. Praktik-praktik buruk menjadi aman dalam suasana mempertahankan *status quo*.

Kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan *status quo*. Ini adalah paradigma aksi, bukan

peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan.

Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”. Singkat kata, ia tak ingin menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.¹⁶

3. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹⁷ Sedangkan, pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁸ Jadi, perlindungan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, hal 116.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 600.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 38.

hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satijipto Raharjo mengungkapkan bahwa “Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.”¹⁹ Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁰ Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

¹⁹ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

²⁰ *Ibid*, hal 69

Mengingat ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila, oleh sebab itu Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.²¹ Untuk itu, setiap muncul wanprestasi dalam suatu perbuatan hukum antara pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Tercermin dalam perjanjian jual beli tanah hak milik yang merupakan hukum privat, namun disisi lain tanah merupakan barang yang bernilai ekonomis maka tidak jarang terdapat masalah ataupun wanprestasi. Untuk mencegah hal tersebut peran notaris sangat penting. Notaris merupakan pejabat negara yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan tindakan hukum. Untuk itu, Notaris memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum para pihak yang melakukan tindakan hukum dan menghindari adanya wanprestasi.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

²¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 84.

Metode dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan secara empiris sosiologis. Penelitian empiris sosiologis adalah penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.²²

Maksud penggunaan pendekatan empiris sosiologis dalam penelitian ini adalah karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor empiris. Maksudnya, objek masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan sedangkan digunakannya pendekatan sosiologis, karena masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitan antara hukum dengan faktor-faktor non yuridis, yaitu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam perlindungan hukum bagi para pihak yang minata aktanya hilang pasca bencana alam (tsunami) Di Kota Palu Sulawesi Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analistis yaitu penelitian yang menggambarkan semua gejala dan fakta yang terjadi di lapangan serta mengkaitkan dan menganalisa semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.²³

²² J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 2

²³ Winarno Surakhmad, 1978, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, hal. 132

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat²⁴ dan merupakan data yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.²⁵ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁴ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 12

²⁵ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 10

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro dokumen pribadi dan pendapat ahli hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder.²⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, Hal. 24

keterangan.²⁷ Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan irama diserahkan kebijaksanaan *interview*.²⁸

5. Metode Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.²⁹ Analisis data adalah merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.³⁰

Kegiatan analisis dimulai dengan melakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul dari inventarisasi peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian, baik media cetak dan laporan-laporan penelitian lainnya, serta wawancara yang digunakan untuk mendukung analisis data.

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisa dengan pendekatan

²⁷ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 81.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. hal. 227.

²⁹ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 77

³⁰ Lexy Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 103

kualitatif sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif. Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, dengan cara data yang telah terkumpul dipisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode deduktif ditarik suatu kesimpulan dari analisis yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Minuta Akta, Tinjauan Umum tentang Akta, Bencana Alam menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi para pihak yang minuta aktanya hilang pasca bencana alam (tsunami) Di Kota Palu Sulawesi Tengah, tanggung jawab Notaris terhadap

minuta akta dalam penyimpanan protokol notaris pasca bencana alam (tsunami) Di Kota Palu Sulawesi Tengah dan upaya hukum yang dilakukan oleh notaris terhadap para pihak yang meminta salinan dari minuta akta yang hilang, rusak pasca bencana alam (tsunami) Di Kota Palu Sulawesi Tengah

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.